

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan menjadikan keluarga yang kekal dan bahagia serta menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah, warahmah*.<sup>1</sup> Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya.

Ilmu memberikan beberapa perspektif tentang perkawinan, antara lain perspektif sosiologis dan psikologis. Pernikahan adalah *metafora* sosiologis tentang bagaimana orang menjalani kehidupan mereka di bumi. Bagaimana bisa? Karena jika tidak, manusia akan hilang dari muka bumi. Proses psikologis pernikahan melibatkan suami dan istri yang dulunya merupakan individu yang terpisah, bersatu sebagai satu dan saling mengenal, memiliki, membutuhkan, dan memperhatikan satu sama lain. Mereka juga saling berbagi cinta dan kasih sayang satu sama lain. Terwujudnya keluarga yang rukun, tentram, dan tentram menyusul.<sup>2</sup>

Adapun pernikahan yang dianggap benar dan sah adalah pernikahan yang terpenuhi akan rukun dan syarat pernikahan yang sesuai dengan aturan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>2</sup> Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Prkawinan Pada Masa Kini", Dalam mimbar Hukum No.36 Tahun IX 1998, hlm. 74

hukum Islam. Juhur ulama dalam memandang rukun Islam mereka menyatakan bahwa akad perkawinan itu sah jika memenuhi rukun perkawinan yaitu adanya mempelai, saksi, wali, dan juga ijab Kabul. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.<sup>3</sup> Problem menurut KBBI diartikan sebagai hal-hal yang masih belum dipecahkan.<sup>4</sup> Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan sesuatu yang harus diselesaikan, jadi yang dimaksud problematika di atas dapat kita ambil kesimpulan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian terhadap suatu masalah yang dihadapi.

Perkawinan ulang menurut bahasa disebut “*Tajdidun Nikah*” atau bisa dikatakan pembaharuan atau memperbaharui pernikahan. Dan *tajdidun* itu mengandung arti membangun kembali dan juga bisa diartikan sebagai menghidupkan kembali atau memperbaiki sesuatu agar sesuai dengan apa yang diharapkan, mengembalikan segala sesuatu itu kepada aslinya. *Tajdidun nikah* adalah merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang berarti perkawinan ulang,<sup>5</sup> dan merupakan bentuk jamak dari *jaddada yujaddidu* yang berarti memperbaharui,<sup>6</sup> menghidupkan semula, memperbaiki kembali,

---

<sup>3</sup> Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.145.

<sup>4</sup> Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896

<sup>5</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fikih Nikah dan Kama Sutra Islam* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2013), hlm.163

<sup>6</sup> Ali Rosidi, *Skripsi Pelaksanaan Tajdidun Nikah*, Semarang: 2008, hlm. 25

atau dapat di artikan mengembalikan sebagaimana yang didambakan. Apabila kita melihat daripada segi istilah perkawinan ulang itu adalah bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

Pengertian “*Tajdid*” menurut Drs. Abu Baiquni dan Arni Fauziani adalah pembaharuan atau penghidupan kembali nilai-nilai agama yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi setelah melihat adanya perubahan nilai-nilai ajaran akibat takhayul dan bid'ah di kalangan umat Islam.<sup>7</sup> Hukumnya pun boleh saja dilakukan, sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak perkawinan tanpa mereka sadari sehingga perkawinan ulang tersebut berguna untuk menetralsir kemungkinan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu adanya keluarga yang saling mencintai maka *tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad nikah, artinya sebelumnya akad nikah telah dilaksanakan dan dinyatakan sah menurut hukum syara' dan kemudian dilakukan kembali akad nikah tersebut dengan memenuhi terhadap syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan.

Adapun juga dalam pernikahan ulang tersebut terdapat unsur tajammul (memperindah) serta kewaspadaan barangkali pernah terucap kata talak selama mengarungi bahtera rumah tangga baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari sepasang suami istri tersebut. Dengan dilaksanakannya *tajdidun nikah* diharapkan dapat membawa keberkahan sehingga apa yang didambakan keduanya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>7</sup> Abu Baiquni & Arni Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, Jakarta: PT Gravindo, 1995, hlm. 12

belum tercapai agar segera tercapai. Pelaksanaan pernikahan ulang tersebut diperbolehkan apabila dia memenuhi syarat, yaitu adanya kerelaan dari suami dan istri. Jadi hukumnya mubah, atau sesuatu yang dapat diterima, yaitu menurut fuqoha dan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Bapak Abdul Hadi, S.Ag ( Kepala KUA Kecamatan Simpang Empat ) yang menjadi Problem KUA dalam pelaksanaan *Tajdidun Nikah* ini adalah dikarenakan pihak KUA tertipu dengan data-data yang diberikan oleh pasangan pengantin yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti halnya pemalsuan wali dalam pernikahan, sehingga itu menjadi sebab KUA melaksanakan pembaharuan pernikahan.

Mengingat wali adalah merupakan salah satu rukun yang ada dalam pernikahan. Tidak sah pernikahan apabila tidak adanya wali. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang membuat pernikahan ulang itu terjadi karena adanya pemalsuan terhadap data wali dalam pernikahan, mempelai perempuan menjadikan orang lain atau yang tidak ada hubungan darah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Selain wali mujbir, wali adhal, dan wali hakim, diketahui juga bahwa jika wali nikah bukan dari wali nasab, maka nikahnya tidak sah.<sup>8</sup>

Tidak adanya pengecekan ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala kantor Urusan Agama terdahulu, karena mereka lah yang mempunyai kebijakan sepenuhnya terhadap jalannya pernikahan. Kurangnya

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2008, hlm. 57

pengetahuan dari masyarakat terhadap keabsahan sebuah pernikahan, dikarenakan kurangnya pengawasan, arahan serta bimbingan sosialisasi dari KUA terhadap mereka. Serta kurangnya kecermatan serta ketelitian dalam proses pencatatan dan pemeriksaan yang hanya dilakukan hanya sebatas formalitas saja.

Salah satu yang menjadi alasan adalah mempelai wanita berbohong kepada petugas pencatat nikah terhadap permasalahan pemalsuan data ini karena diketahui ayah kandungnya tidak menyetujui hubungan pernikahan mereka, dan dalam kasus ini diterangkan bahwasanya mempelai perempuan itu menyuruh dan membayar orang untuk berpura-pura menjadi wali nasab pernikahannya, dan mempelai perempuan tersebut berbohong kepada pegawai pencatat nikah dengan mengatakan bahwa orang tersebut adalah ayahnya, sehingga pernikahan pun dilaksanakan.<sup>9</sup>

Maka upaya yang dijalankan oleh petugas KUA adalah dengan mengambil tindakan cepat untuk memanggil kembali kedua pasangan serta saksi dari pihak yang bersangkutan untuk dilakukannya pengulangan pernikahan, upaya ini dilakukan agar sah menurut agama, dan kedepannya tidak terjadi perzinahan yang berkepanjangan dalam rumah tangga mereka. Sedangkan *Tajdidun Nikah* adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang mengacu terhadap undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 26 tentang *tajdidun nikah* berawal dari perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan tata cara perkawinan di KUA menjadi

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hadi, kepala KUA Kecamatan Simpang Empat, tanggal 16 april

perkawinan yang dianggap sah dan resmi, yaitu sesuai dengan aturan dan tata cara perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Dari hasil pengumpulan data. Maka disini penulis merangkum beberapa contoh kasus atau problematika yang dihadapi oleh KUA sehingga dilaksanakannya *Tajdidun Nikah* atau pembaharuan nikah tersebut.

Berdasarkan fakta lapangan dari berbagai permasalahan yang ada bahwa adanya pemalsuan data wali dalam pernikahan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum Islam terutama dalam hal pernikahan. Kerena wali dalam pernikahan merupakan rukun yang menjadi syarat sah dalam pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah. Para pihak KUA terdahulu tidak melakukan pengecekan kembali kelengkapan data yang ada di KUA .Selain itu kurangnya sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pembaharuan pernikahan.

Dari uraian di atas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul "**Problematika pembaharuan pernikahan (Tajdidun Nikah) di KUA Simpang Empat Tanah Bumbu**"

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Apa saja problem KUA yang muncul terhadap pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di KUA Kecamatan Simpang Empat ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Simpang Empat

dalam mengatasi problem tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja problem KUA yang muncul terhadap pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di KUA Kecamatan Simpang Empat.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Simpang Empat dalam mengatasi problem tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Agar menjadi sumber pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya terkait permasalahan yang ada dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Agar menjadi sumber ilmu dan menjadi sumber pemahaman terhadap masyarakat terkhusus kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.
3. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai wadah untuk menambah pengetahuan pembaca, dan menjadi amal jariyah pagi peneliti.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran dan pemahaman yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam

pembangunan kata judul, maka dari itu perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut

1. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.<sup>10</sup> Kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyesuaian atau pemecahan. Yang dimaksud dengan problematika dalam penelitian ini adalah merupakan permasalahan permasalahan yang muncul di KUA kecamatan Simpang Empat terhadap pelaksanaan *Tajdidun Nikah*.
2. *Tajdidun nikah* adalah merupakan kata yang berarti memperbaharui pernikahan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan yang dimaksud peneliti disini adalah mengetahui apa itu nikah ulang atau *tajdidun nikah* itu sendiri.
3. Akad nikah secara bahasa adalah perikatan dan pemufakatan,<sup>11</sup> atau pernyataan sepakat dari para pasangan suami dan istri untuk bersatu dalam ikatan pernikahan, yang dimaksud oleh peneliti disini adalah adanya permasalahan yang terjadi dimasyarakat mengenai akad nikah dan dilakukan lebih dari satu kali, atau dalam kata lain memperbaharui akad yang pertama.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga pemerintah

---

<sup>10</sup> Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.145

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, et al., cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247*



dibawah naungan kementrian agama yang bertugas memberi pelayanan melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat. Yang dimaksud peneliti disini adalah adanya pelaksanaan nikah ulang oleh pasangan suami istri di kantor urusan agama khususnya yang menjadi fokus peneliti yaitu di Kecamatan Simpang Empat.

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis dalam menyusun proposal penelitian tentang *Tajdidun Nikah* di kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu belum pernah dilakukan namun secara umum, terkait penelitian ini yaitu tentang *tajdidun nikah* sudah pernah diteliti sebelumnya namun pembahasannya berbeda. Hal ini bertujuan agar proposal penelitian ini diakui kebenarannya karena belum pernah ada yang membahasnya dan menelitinya. Adapun proposal penelitian yang telah dibahas sebelumnya salah satunya antara lain sebagai berikut:

Penelitian dari Indah Asna tahun 2016 dengan judul " *Tajdidun Nikah* dan rujuk sebagai bentuk upaya keluarga *Sakinah* ("study di Tingkir lor kecamatan Tingkir kota Salatiga")<sup>12</sup> didalam penelitian tersebut lebih kepada bahasan tentang *Tajdidun Nikah*, dan rujuk yang terfokus kedalam dua permasalahan dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah*. diantara perbedaan pembahasan yang saya angkat dan pembahasan yang diangkat oleh Indah Asna ini adalah dalam penelitian yang di bahas disini lebih merujuk atau terfokus dalam pembahasan mengenai bersatunya kembali pasangan suami isteri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya

---

<sup>12</sup> Indah Asna, *Rujuk dan tajdid al nikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinan* (Studi di Tingkir Lor kec. Tingkir kota Salatiga), salatiga, IAIN Salatiga, 2016

talak raj'i, dan sebelum habis masa iddah atau yang disebut dengan istilah rujuk kembali, sedangkan pembahasan yang saya angkat adalah terfokus kepada permasalahan-permasalahan yang ada yang menyebabkan pernikahan ulang itu terjadi,serta membahas mengenai hukum dalam pelaksanaannya.

Penelitian dari Muhammad Miftah Karto aji tahun 2017 dengan judul "Hukum mahar yang terdapat dalam *tajdidun nikah*" (studi komperatif pandangan Imam Yusuf al-Ardabili dan Imam Ibnu Hajar )<sup>13</sup> Dalam penelitian yang diteliti disini menyinggung permasalahan hukum mahar dan mahar didalam pembaharuan pernikahan menurut pandangan imam atau ulama. Diantara perbedaan pembahasan yang saya angkat dengan pembahasan yang diangkat oleh Muhammad Miftah Karjo adalah dalam pembahasannya lebih merujuk atau terfokus dalam pembahasan mengenai pendapat antara Imam Yusuf al- Ardabili dan Imam Ibnu Hajar yang berbeda pendapat terhadap Hukumnya ada yang mewajibkan dan ada yang tidak, karna mengkhawatirkan dalam praktek *Tajdidun Nikah* dijadikan sebagai mainan untuk melangsungkan akad yang baru. Sedangkan pembahasan yang saya angkat lebih terfokus kepada permasalahan- permasalahan yang ada yang menyebabkan pernikahan ulang itu terjadi, serta membahas mengenai hukum dalam pelaksanaannya.

Penelitian dari teguh Ibnu Bachtiar tahun 2018 yang berjudul "analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah (studi kasus

---

<sup>13</sup> Muhammad Miftah Karto Aji, *hukum mahar dalam tajdidun nikah* (studi studi komperatif pendapat imam Ibnu Hajar dan imam Yusuf al Ardabili), Semarang, UIN Walisongo, 2017

pada majelis maulid wa dzikir sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al muqorrobin di slawi kab. Tegal )<sup>14</sup> Diantara perbedaan pembahasan yang saya angkat dengan pembahasan yang diangkat oleh Ibnu Bachtiar adalah penelitian ini membahas tentang akad nikah yang tidak menggunakan bahasa Arab, karna lafal akad nikah menurut suatu keyakinan wajib dengan berbahasa arab, karna adanya suatu perbedaan pendapat dari kalangan ulama terhadap lafal akad nikah, maka upaya yang dilakukan sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) yaitu dengan menggunakan bahasa arab sebagaimana dahulu yang dilaksanakan oleh nabi dan para sahabat. Sedangkan pembahasan yang peneliti angkat lebih terfokus kepada permasalahan permasalahan yang ada yang menyebabkan pernikahan ulang itu terjadi, serta membahas mengenai hukum dalam pelaksanaannya.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah adanya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan *Tajdidun Nikah* yaitu sama-sama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mampu mencapai keluarga yang diharapkan, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih terfokus kepada permasalahan permasalahan yang dialami KUA, sebagai salah satu contohnya adalah terkecoh dalam pemeriksaan wali dikarenakan adanya pemalsuan data yang diberikan oleh pasangan tersebut, sehingga menyebabkan pembaharuan pernikahan itu terjadi, serta membahas mengenai

---

<sup>14</sup> Teguh Ibnu Bakhtiar ,*Analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah*, Semarang

upaya yang dilakukan KUA dalam mengatasi problem yang ada serta mengetahui terhadap hukum pelaksanaannya.

Sehingga kantor urusan agama kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu menyarankan untuk melaksanakan *Tajdidun Nikah* untuk memperbaiki pernikahan sebelumnya agar mencapai pernikahan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sangat penting adanya sistematika penulisan dalam suatu karya ilmiah yaitu bertujuan agar memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi skripsi yang akan dibuat. maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Merupakan Landasan teori, yang membahas tentang kajian-kajian yang berhubungan Problematika yang dialami KUA terhadap pelaksanaan *Tajdidun Nikah*. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menganalisi data pada bab selanjutnya.

**Bab III** : Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

**Bab IV** : Penyajian data dan hasil penelitian, yang berisi laporan dan

analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

**Bab V** : Merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran.